



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Nomor : S-66/PW29/1/2016

Tanggal : 11 Januari 2016

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut

diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya

Dalam tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan 4 sasaran strategis dengan 5 sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap *outcome* atas kinerja BPKP Pusat.

Dengan demikian, diharapkan Renja tahun 2016 akan menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur *output* kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Pangkalpinang, 11 Januari 2016
Kepala Perwakilan,



Ramli Midian Sihombing
NIP 19590425 198612 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data Umum	3
B. Struktur Organisasi	4
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis	5
D. Keterkaitan dengan Anggaran	6
BAB II RENCANA STRATEGIS	7
A. Pernyataan Visi	7
B. Pernyataan Misi	10
C. Tujuan Strategis	12
D. Sasaran dan Program Organisasi	12
BAB III RENCANA KINERJA.....	18
PENUTUP	21

Bab I

Pendahuluan

Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diawali dengan penyusunan Renstra, Renja, dan Perkin, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan suatu prasyarat terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang juga adalah harapan semua pihak.

Berbagai peraturan diterbitkan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas tersebut dalam bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, transparan, dan terpercaya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unit organisasi BPKP dengan melaksanakan:

- Program Teknis : a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara;
b. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
c. Program Peningkatan Kapabilitas APIP.
- Program Generik : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis.

Program teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral;
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara;
3. Pengawasan atas penugasan presiden;
4. Pengawasan atas permintaan stakeholders;

5. Reviu LKPP;
6. Pengawasan penerimaan negara;
7. Pengawasan PHLN;
8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR;
9. Pengawasan Investigatif;
10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan;
11. Penyusunan Pedoman SPIP;
12. Sosialisasi SPIP;
13. Diklat SPIP;
14. Bimbingan Teknis SPIP.

Adapun program generik dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana;
2. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi;
3. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah;
4. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan;
5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan;
6. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
7. Penelitian dan pengembangan pengawasan;
8. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/ Presiden dan Internal BPKP;
9. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP;
10. Fasilitas dukungan manajemen Perwakilan BPKP;
11. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana;

Renja tahun 2016 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari Renstra tahun 2016 – 2019 yang telah disusun. Renstra yang merupakan rencana umum lima tahunan, diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Renja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra beserta strategi pencapaiannya.

A. Data Umum

Organisasi dan tata kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014. Perwakilan BPKP dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan SPIP pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaan pemda atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
7. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah/ BUMN/BUMD;
8. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku

- kepentingan serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
 12. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepala Perwakilan, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Subbagian Keuangan. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Lainnya.

Kelompok JFA terdiri atas:


1. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP);
2. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);
3. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN);
4. Kelompok JFA Bidang Investigasi;

5. Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3APIP).

Dukungan sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas:

Uraian Jabatan	Jumlah (orang)
Pejabat Struktural	4
Pejabat Fungsional Auditor	49
Pegawai Administrasi	4
Jumlah	57

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis

Keterkaitan antara Renstra dan Renja sebagai berikut:

1. Renstra menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan.

2. Adapun Renja merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih detail dan terfokus. Renja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam satu tahun.

D. Keterkaitan dengan Anggaran

Keterkaitan antara Anggaran dan Renja sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja, dan juga Renstra, tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran.
2. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.


Bab II

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2019 sepenuhnya mengacu dan mendukung renstra yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPKP. Renstra tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran.

A. Pernyataan Visi

Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP, yang telah menyepakati Visi, Misi dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:



Pernyataan visi tersebut di atas pada hakikatnya merupakan penegasan jati diri BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP bagi Presiden ataupun *stakeholders* lainnya.

Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BPKP harus menjadi *world class auditor*, sesuai dengan visi pemerintah yang menghendaki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkelas dunia. Hal ini penting karena fokus APIP saat ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, mengawal proses pembangunan, mengawal peningkatan ruang fiskal, menetapkan *governance system*, mengawal aset negara dan daerah, serta membangun kapasitas

informasi yang mendukung berupa teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses bisnis.

Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah: **P I O N I R**

P	: Profesional
I	: Integritas
O	: Orientasi pada Pengguna
N	: Nurani dan Akal Sehat
I	: Independen
R	: Responsibel

Profesional: profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan

Integritas: kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen.

Orientasi pada pengguna: spirit kewirausahaan.

Nurani dan Akal Sehat: Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional.

Independen: independen dalam sikap dan penampilan.

Responsibel serta akuntabel: *Obligation to act – obligation to answer*, kewajiban untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan.

Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah:

1. **Kerja Cerdas**

Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis substantif semata tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP dapat menentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama.

2. **Kerja Berintegritas**

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memegang teguh prinsip integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja berlandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara pandang untuk “*minter*” atau “*ngakali*”.

3. **Kerja Keras**

Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras mesti dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding.

4. **Kerja Tuntas**

Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat

diperlukan dalam mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada pengguna.

5. **Kerja Ikhlas**

Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluhan kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “*legowo*”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan *ikhlas di tempat kerja manapun, jenis pekerjaan apapun*, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh Indonesia. Dengan demikian apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan *legowo*.

Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara.

B. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (*value added*) melalui dua peran yaitu aktivitas *assurance* dan *consulting*. Adapun misi BPKP adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif; dan
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan

kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi *stakeholders*-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.

Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi Presiden selaku *shareholder* BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini berkaitan erat dengan fungsi utama auditor internal di bidang *good governance*, pengelolaan risiko dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset serta mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini.

Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP.

Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis memuat secara jelas arah yang akan dituju atau diinginkan oleh organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan **misi** yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut juga akan memungkinkan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan strategis dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

D. Sasaran dan Program Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merumuskan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode tahunan melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam Renja (*Performance Plan*).

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi setiap tahun dalam kurun waktu 5 lima tahun.

Sasaran strategis juga merupakan bagian integral dari renstra untuk mengendalikan pencapaian kinerja agar pelaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh dapat lebih sukses. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai.

Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan program yang terkait. Program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan (1)

Untuk mencapai tujuan “**(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif**”, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tujuan 1	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program 1	Perbaiki Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi
Sasaran kegiatan	Tersedianya hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
IKK	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rincian IKK	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-1 “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif”, yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis, yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP).

Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level *assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tujuan (2)

Untuk mencapai tujuan **“(2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 2	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Sasaran kegiatan	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
IKK	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rincian IKK	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-2 “Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif”, yang secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KLPK), serta Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK sampai dengan tahun 2019, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator

untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Tujuan (3)

Untuk mencapai tujuan **“Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten”**, sasaran dan indikator kinerja *output* yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
Sasaran Program 3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Sasaran kegiatan	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Peningkatan Kapabilitas APIP
IKK	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rincian IKK	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan Misi-3 “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”, yang perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang

diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P)”.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/P” oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP K/L/P sampai dengan tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Bab III

Rencana Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- ✓ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- ✓ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana kinerja (Renja) tahun 2016 merupakan implementasi Renstra tahun 2015-2019 untuk mendukung **4 sasaran strategis**. Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Target Kinerja 2016

Renja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga

didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan. Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2016 (terlampir).

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4
Output: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi	Jumlah Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	68 Rekomendasi	1.412.261.000
	Jumlah Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	24 Rekomendasi	446.470.000
	Jumlah Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4 Rekomendasi	135.180.000
Output: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/ Korporasi	Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	28 Rekomendasi	296.770.000
Output: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	2 Rekomendasi	153.950.000
Output: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	80 Laporan	10.796.366.000
	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP	- m ²	
	Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP	- Unit	
	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP Tipe B	- Unit	
	Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	- Unit	
	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	- Unit	
	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Kantor Perwakilan	- Unit	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4
	BPKP		
	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	- Unit	
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP			2.444.631.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis			10.796.366.000
Jumlah Anggaran			13.240.997.000

Penutup

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 merupakan dokumen dari Renstra periode 2015-2019 yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, yang dimulai dari Renstra, Renja, Perkin, dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Renja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan, berupa *input* dan *output*, dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan target 126 *output* utama.

Beberapa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagian kegiatan lainnya dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan instansi penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian), serta berupaya untuk bersinergi dengan instansi pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten), dan juga dengan pihak lain yang terkait.

Target Kinerja Tahun 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Outcome	Target Output
1		2		3	4	5
A	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi	Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Program Nasional		%	45	
		Persentase Tindak Lanjut Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi		%	100	
		Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum		%	60	
	A.1	Tersedianya hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP	A.1.1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	68
			A.1.2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	24
			A.1.3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4
B	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)		%	25	
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)		%	10	
		Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik		%	-	
		Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)		%	-	
		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina		%	52	
		Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 3)		%	58	
	B.1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah	B.1.1	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	28

C	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah		Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	-		
			Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)	%	14,28		
			Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100		
			Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)	%	85,72		
			Kapabilitas APIP Pemerintah Propinsi (level 1)	%	-		
			Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)	%	-		
	C.1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Peningkatan Kapabilitas APIP	C.1.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi		2
D	Meningkatnya Kualitas Peayanan Dukungan Teknis Pengawasan BPKP		Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan	Skala likert 1-10	7		
	D.1	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	D.1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80	
	D.2	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal	D.2.1	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP	m2		-
			D.2.2	Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP	Unit		-
			D.2.3	Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP Tipe B	Unit		-
			D.2.4	Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP	Unit		-
			D.2.5	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit		-
			D.2.6	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Kantor Perwakilan BPKP	Unit		-
D.2.7			Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	Unit		-	